

BAB II

**LATAR BELAKANG TERJALINNYA INTERAKSI KERJA
SAMA ANTARA BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA DAN NDLEA (*NATIONAL DRUGS LAW
ENFORCEMENT AGENCY*) NIGERIA**

Pada bab ini peneliti lebih dalam akan mendeskripsikan seperti apa perkembangan kejahatan perdagangan narkoba yang ada di Indonesia dan Nigeria. Sejak tahun 1965, ketika hubungan diplomatik terjalin dan KBRI Lagos didirikan, RI dan Nigeria telah menjalin hubungan bilateral. Dengan berdirinya Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta pada tahun 1976, hubungan bilateral menjadi lebih baik. Kedutaan Besar Indonesia di Nigeria pindah ke Abuja, ibu kota negara yang baru, pada tahun 2008. Namun sebelum mempelajari lebih dalam mengenai hal terkait bagaimana Indonesia dan Nigeria dalam menangani kasus peredaran narkoba, perlu untuk terlebih dahulu memahami seperti apa kondisi negara Indonesia dan Nigeria terkait narkoba, asal mula terbentuknya hubungan kerja sama, faktor-faktor dan sebab akibat dari obat-obatan terlarang ini bisa bertumbuh dan berkembang pesat di kedua Indonesia dan Nigeria.

Era globalisasi saat ini tentunya semakin banyak permasalahan yang menjadi tantangan nyata bagi semua negara, terutama dalam menangani masalah

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun masalah tersebut sudah menjadi masalah global dan peperangan dalam hal memberantas kasus ini tidak pernah usai, alih-alih berkurang, justru sebaliknya angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini semakin meningkat hampir di setiap negara (Damyanti, 2019) Kenyataan tersebut telah menjadi suatu masalah bersama yang mana harus segera diberikan tindakan penanganan yang nyata dan efektif oleh seluruh warga dunia dikarenakan keberadaannya yang membuat dunia tidak aman semakin tidak aman. Dalam hal ini seluruh negara telah mengupayakan pemberantasan sumber produksi narkoba, namun pada kenyataannya sampai saat ini sindikat narkoba tidak pernah benar-benar mati (Hutabarat, 2015). Jika melihat hal tersebut, fenomena permasalahan peredaran gelap narkoba ini telah ter-eskalasi dan terbawa melalui arus deras globalisasi. Pergerakan dari para sindikat narkoba ini beroperasi secara illegal dalam lintas batas negara. Sindikat pengedar ini memanfaatkan kemajuan dan kemudahan yang tersaji dalam bidang komunikasi dan internet pada masa kemajuan ini. Dengan berkembangnya berbagai teknologi yang semakin canggih seperti contohnya adalah internet, media telekomunikasi serta perangkat canggih lainnya menjadikan para sindikat pengedar narkoba lebih mudah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi sasarannya (BNN Indonesia, 2012). Adapun imigran gelap yang semakin banyak membawa narkoba ke Indonesia dengan menggunakan teknologi yang memadai serta akses transportasi menjadi salah satu faktor yang membuat perpindahan narkoba dari satu negara ke negara lain dan membuka peluang meluasnya jaringan pengedar yang semakin luas (Abdullah, 2019).

Adapun kerja sama antar negara dalam proses upaya perdagangan gelap obat-obatan terlarang ini harus diefektifkan mengingat sangat sulit bagi satu negara untuk dapat mengatasi kasus yang bahkan telah memasuki dimensi internasional secara sendirian. Maka dari itu, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) didirikan untuk menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. UNODC sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang mana dimandatkan tugas untuk mengentas berbagai macam bentuk dari permasalahan narkoba dan kejahatan internasional lainnya serta memiliki peran dalam upaya pemberantasan masalah narkoba di seluruh dunia. UNODC melalui situs resminya memberikan penjelasan bahwasannya institusi ini telah diamanatkan suatu mandat agar dapat membantu para negara anggota yang tergabung dalam hal memerangi masalah perdagangan bebas narkoba, kejahatan internasional serta kasus-kasus terorisme di negara-negara anggota. Dalam hal tersebut, UNODC juga beranggapan bahwasannya permasalahan narkoba adalah sebuah permasalahan yang krusial dan serius. Oleh karena itu, UNODC akan berupaya untuk menciptakan suatu langkah nyata dengan bekerja sama dengan negara-negara, guna menghalangi peredaran dan perdagangan bebas narkoba di dunia. Dari berbagai negara yang bergabung dan melakukan kerja sama dengan UNODC diantaranya adalah Indonesia dan Nigeria mengingat kedua negara ini memiliki permasalahan yang sama dalam kasus peredaran dan penyelundupan narkoba di negaranya masing-masing.

2.1 NARKOBA DI INDONESIA

Hingga saat ini, jumlah kasus penyelundupan dan penggunaan narkoba di Indonesia masih sangat banyak dan menjadi salah satu isu krusial bagi Indonesia untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat dan efisien. Indonesia juga termasuk sebagai salah satu negara darurat akan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan bebas narkoba. Menurut survei nasional yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2019, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebesar 1,80 persen atau sekitar 3,41 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. (Puslitdatin Badan Narkotika Nasional, 2022). Diketahui bahwasannya hampir 1 juta orang diantaranya bahkan tercatat telah menjadi seorang pecandu narkoba. Sementara itu, lebih dari 12 ribu jiwa terenggut setiap tahunnya dikarenakan penyalahgunaan narkoba. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia telah mencapai angka yang tinggi. Karena hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu wilayah menarik bagi para pemasok dan bandar narkoba untuk memasarkan narkoba dengan harga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Memang jika dilihat kembali, perbandingan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah jika disandingkan dengan penyalahgunaan di tingkat global. Namun rasio tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk mencapai tingkat yang tinggi jika tidak dilakukan upaya antisipasi yang maksimal.

Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi Indonesia. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial dan generasi muda Indonesia. Indonesia pada beberapa tahun terakhir, bukan lagi menjadi negara transit dalam peta perdagangan narkoba tetapi telah bergeser menjadi negara tujuan (Puslitdatin Badan Narkotika Nasional, 2022). Saat ini narkoba juga bukan lagi barang yang hanya dapat diperoleh di kota besar, tetapi narkoba juga sudah ada di daerah-daerah terpencil wilayah Indonesia ikut terkena dampak peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut. Adanya penempatan kantor BNN di setiap Provinsi di Indonesia, bahkan di setiap kabupaten/kota menjadi salah satu bukti akan hal tersebut. Disamping itu, letak geografis Indonesia yang strategis karena dikelilingi banyak pulau, menjadi salah satu hal yang mendorong peredaran dan penggunaan narkoba semakin marak terjadi dan semakin mengundang banyak jaringan internasional untuk memasok narkoba di Indonesia.

Dampak buruk yang timbul akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang sangat meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat membuat pemerintah Indonesia dengan melalui Badan Narkotika Nasional agar lebih meningkatkan fokus dalam mengupayakan antisipasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun target utama telah ditetapkan pada RPJMN tahun 2018-2022 salah satunya adalah terkendalinya laju peningkatan prevalensi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba sebanyak 0,5 persen per tahun. Dalam hal ini, laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba

merupakan sebuah perubahan perbandingan jumlah penyalahgunaan narkoba terhadap populasi penduduk dan hal tersebut memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dengan rentang usia penduduk dari usia 15 sampai dengan usia 59 tahun pada rasio tahun-tahun sebelumnya (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020).

Sekali lagi, penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba telah menjadi sebuah ancaman nyata yang dan hal tersebut dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi masa depan generasi bangsa. Melihat banyaknya jumlah masyarakat Indonesia, maka obat-obatan terlarang juga harus selalu dilakukan pemantauan sehingga tidak menulari lebih banyak lagi penduduk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengguna narkoba sebagian besarnya merupakan kaum-kaum muda. Karena dengan penggunaan narkoba ini dapat menimbulkan efek ketergantungan yang cukup luar biasa bagi penggunanya. Hal tersebut tentunya akan menjadi ancaman nyata bagi kesehatan si pengguna karena dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini akan menimbulkan gangguan mental dan fisik penggunanya. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan mengingat jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Penemuan dan pengembangan obat pada awalnya semata-mata hanya untuk kepentingan medis saja. Namun, di saat ilmu hubungan internasional semakin mengalami perkembangan yang mana dalam hal adalah kebijakan pengembangan obat, individu yang menginginkan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan tidak

dapat dipungkiri sering kali berkaitan dengan tujuan politik dan pada akhirnya membuat obat terlarang ini sebagai ladang bisnis yang menghasilkan keuntungan banyak dengan cara menambahkan zat adiktif berbahaya lainnya dan tentunya dapat mengancam nyawa manusia.

Di Indonesia sendiri, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah merajalela. Oleh karena itu, penyelidikan kasus narkoba memang menyadari bahwasannya sindikat perdagangan narkoba terus menerus mengalami peningkatan setiap tahun, namun penanganan kasus ini masih cukup susah mengingat kapabilitas dan cara mengedarkan narkoba oleh sindikat yang beragam dan sulit untuk ditebak.

2.1.1 Produksi, Distribusi dan Konsumsi Narkoba di Indonesia

Secara umum, masalah mengenai perdagangan bebas dan penyalahgunaan narkoba terbagi atas tiga aspek yang saling memiliki keterkaitan, hal tersebut adalah masalah penciptaan obat-obatan terlarang, perdagangan ilegal dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Adapun seluruh kegiatan yang mencakup pengumpulan dan pengolahan hingga obat sampai ke tangan konsumen, hal tersebut adalah perdagangan ilegal, demikian juga dengan pengangkutan, transportasi dan penjualan narkoba ilegal. *Drug Abuse* dapat dikatakan sebagai mata rantai terakhir dalam permasalahan narkotika yang mana dalam hal ini adalah konsumen mengonsumsi obat-obatan berbahaya yang mana tidak sesuai dengan kaidah kesehatan yang telah ada. Produksi secara ilegal dari narkoba ini tentunya melewati berbagai proses mulai dari pembudidayaan yang mana tanaman tersebut akan difungsikan sebagai bahan

baku utama untuk produksi obat-obatan terlarang. Contohnya yaitu tanaman *cannabis* (ganja) yang diolah menjadi marijuana, tanaman *coca* sebagai bahan baku dari *cocain*, tanaman *opium poppies* sebagai bahan baku narkoba jenis heroin, yang selanjutnya diproses hingga siap untuk diperdagangan dan dikonsumsi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwasannya perdagangan narkoba telah menjadi salah satu jenis *trafficking crime* dan termasuk kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara. Hal tersebut dikarenakan kejahatan perdagangan gelap narkoba ini menjadi ancaman yang serius bagi keamanan global karena mengingat produsen, kurir dan konsumen yang sifatnya melibatkan berbagai negara dari seluruh dunia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Adapun Indonesia, menjadi salah satu pangsa pasar dari sindikat perdagangan gelap narkoba internasional karena para sindikat melihat Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan, karena permintaan yang terus bertambah dengan harga yang relatif tinggi sehingga tidak heran puluhan kilogram bahkan sampai beberapa ton dengan berbagai macam jenis narkoba yang terus masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia karena permasalahan tersebut dapat mengancam keamanan negara dan merugikan generasi-generasi penerus bangsa di masa mendatang. Sebanyak 60 sampai 70 persen narkoba yang beredar di Indonesia adalah berasal dari luar negeri dan 40 sampai 30 persen sisanya adalah narkoba asal lokal terutama jenis ganja (Frayunita, 2021).

Perlu diketahui bahwa tanaman jenis ganja sendiri termasuk dalam kategori narkoba golongan 1 dalam UU No. 35 tahun 2009 di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penggunaan ganja dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan yang dapat merusak organ-organ tubuh dan menimbulkan gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, cemas bahkan menyebabkan gangguan jiwa, karena ganja memiliki kandungan lebih dari 500 zat kimia seperti *tetrahydrocannabinol* (THC) yang berbahaya bagi kesehatan (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020). Melihat dari permasalahan terkait produksi narkoba di Indonesia yang semakin merajalela tersebut, Indonesia telah menetapkan *drugs trafficking* sebagai *high-risk crime* yang berarti bahwa jenis kejahatan ini memiliki resiko yang sangat tinggi.

Sehingga dalam penanganannya dibutuhkan upaya yang begitu luar biasa. Dalam menanggulangi permasalahan terkait narkoba, Indonesia memiliki badan yang secara khusus dibentuk untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang yakni Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN dalam hal ini adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dalam hal penanganan masalah di terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Adapun dasa hukum dari BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020). Berikut ini akan disajikan tabel terkait jumlah penyalahguna obat-obatan terlarang di Indonesia selama kurang lebih lima tahun.

Tabel 2.1 Statistik Tersangka Kasus Narkoba Nasional (2017-2022)

No	Tahun	Nilai/Orang
1	2017	1419
2	2018	1545
3	2019	1505
4	2020	1307
5	2021	1184
6	2022	1326

Statistik Tersangka Kasus Narkoba Nasional (2017-2022), Sumber Puslitdatin BNN, Diolah oleh Peneliti Maret 2023

Tabel diatas adalah hasil laporan dari Puslitdatin Badan Narkotika Nasional mengenai jumlah tersangka terkait kasus narkoba nasional. Dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir Indonesia mengalami lonjakan terutama pada tahun 2018 dengan jumlah tersangka sebanyak 1545 orang walaupun pada tahun selanjutnya mengalami sedikit penurunan, namun di tahun 2022 mengalami kenaikan lagi dan hal tersebut perlu diperhatikan. Maka dapat dikatakan bahwa periode lima tahun terakhir ini merupakan periode gawat narkoba di Indonesia. Selain itu, dilansir dari berita CNN, bahwa sepanjang tahun 2021 Badan Narkotika Nasional berhasil menyita sebanyak 3,313 ton narkoba jenis sabu, 115,1 ton jenis ganja, 191.575 butir ekstasi, dan 50,5 hektar lahan yang ditanami ganja (CNN Indonesia, 2021)

Untuk mencegah alur keluar masuknya perdagangan gelap narkoba secara internasional, Indonesia juga meningkatkan upaya dalam menanggulangi isu kejahatan terhadap narkoba tersebut. Saat ini Indonesia telah meratifikasi tiga konvensi internasional anti narkoba. Diantaranya adalah *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976, *Convention on Psychotropic Substances* 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019)

Obat-obatan terlarang dapat diakses secara bebas dan tersebar luas. Akibatnya, Indonesia sering mengambil tindakan sepihak untuk memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Maka untuk menjamin ketersediaan obat yang bermanfaat tetapi tidak disalahgunakan oleh masyarakat, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pembuatan, peredaran, dan penyimpanan obat dan bahan yang dapat diubah menjadi obat. Pemantauan dan pengaturan produksi, distribusi, dan penyimpanan perbekalan farmasi menjadi tanggung jawab dari lembaga yang ada di Indonesia seperti POM, POLRI, imigrasi, bea cukai, kantor kejaksaan dan juga kantor kehakiman.

2.1.2 Upaya Penegakan Hukum Terkait Narkoba di Indonesia

Berbagi masalah mengenai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah lama ada. Hal tersebut terbukti dari dibentuknya Instruksi Presiden

Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) dalam hal upaya penanggulangan terhadap enam permasalahan nasional utama, salah satunya merupakan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. (Humas BNN RI, 2019). Seiring perkembangan waktu, penyalahgunaan narkoba menjadi suatu masalah yang krusial dan serius. Diketahui bahwasannya pada zaman Orde Baru pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dalam perkembangannya, Undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mendefinisikan narkoba sebagai:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.”

Dari pengertian berdasarkan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwasannya narkoba adalah zat ataupun obat-obatan yang berfungsi penting dalam bidang pengobatan dan medis, namun jika difungsikan secara tidak benar, maka akan menimbulkan masalah besar. Adapun dalam Pasal 7 UU No.35 tahun 2009, tertulis bahwasannya narkoba hanya dapat difungsikan dan dipakai guna kepentingan layanan

kesehatan ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009, dinyatakan bahwasannya penyalahgunaan narkoba namun tanpa hak dan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Maka orang yang menggunakan narkoba tanpa hak serta terbukti telah melawan hukum dalam hal ini dapat digolongkan sebagai pecandu dan pengedar yang memakai ataupun menjalankan hal perdagangan gelap narkoba.

Adapun Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pada umumnya memiliki dua sisi, yaitu sisi humanis kepada para pengguna dan pecandu narkoba, dan sisi tegas terhadap bandar, sindikat dan pengedar narkoba. (Badan Narkotika Nasional , 2021). Sisi humanis sendiri tertuang dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 yang mana dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Selanjutnya yaitu sisi tegas dapat dilihat dalam pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV, UU No.35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana). Dalam hal ini pada intinya menyatakan bahwa jika seorang individu yang tanpa hak dan terbukti telah melawan hukum dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan zat-zat terlarang, maka akan diberikan hukuman yaitu pidana kurungan. Hal tersebut berarti dalam undang-undang yang telah dibentuk telah menjamin diberlakukannya hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman berupa hukum rehabilitasi sedangkan bagi bandar, sindikat, dan

pedagang narkoba adalah hukuman pidana kurungan selama waktu yang telah ditetapkan tergantung seberapa berat kejahatan yang dilakukan.

Dalam pasal 136 UU No.35 tahun 2009 juga telah ditetapkan sanksi yang mana hal tersebut adalah segala hal yang berhubungan dengan narkoba juga prekursor narkoba serta hasil yang didapatkan yang bersumber dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak maupun sebaliknya, berwujud ataupun tidak serta barang-barang ataupun peralatan yang difungsikan untuk tindak pidana narkoba, maka telah diberikan putusan bahwasannya hal tersebut akan diambil alih oleh negara. Selanjutnya, dalam pasal 146 juga ditetapkan lain yang mana hal tersebut adalah sanksi kepada warga negara asing yang terbukti telah melakukan sebuah tindak pidana terkait narkoba maupun yang sedang menjalani pidana narkoba maka yang bersangkutan akan dilakukan pengusiran ataupun dipulangkan dari wilayah negara Republik Indonesia dan selanjutnya dilarang untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Kemudian dalam pasal 148 dinyatakan apabila putusan denda yang telah diatur dalam undang-undang ini pelaku yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran, maka pelaku tersebut akan dijatuhi hukum kurungan paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan. (Sudanto, 2017).

2.2 NARKOBA DI NIGERIA

Nigeria merupakan salah satu negara yang terletak di bagian wilayah Afrika Barat dengan luas tanah 923.768 kilometer persegi dan sekitar 800 kilometer dari garis pantai dengan perkiraan populasi sebanyak 213,4 juta pada tahun 2021 (CEIC

DATA, 2021). Nigeria memiliki sekitar 250 etnis dengan dialek lokal yang juga berbeda, namun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Nigeria sendiri mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1960 dan saat ini merupakan bagian federasi dari 36 negara dan Federal Capital Territory (FCT) yang mana terletak di wilayah Afrika bagian Barat. Adapun Nigeria berbatasan dengan Chad dan Kamerun di bagian timur, Republik Benin di bagian barat dan Niger di bagian utara. Dengan penduduk yang mencapai 213,4 juta di tahun 2021, membuat negara ini menjadi negara terpadat di Afrika dan negara terpadat posisi ke-enam di dunia (CNN Indonesia, 2022). Negara yang dihuni oleh lebih dari 250 kelompok etnis ini, terbagi menjadi 3 etnis terbesar yaitu Hausa, Igbo dan Yoruba.

Adapun Nigeria dapat dikatakan sebagai wilayah yang rawan akan perdagangan gelap narkoba. Nigeria diketahui sebagai jalur utama dari arus perdagangan narkoba menuju negara Kenya, Tanzania, Angola yang kemudian transit ke berbagai negara di benua Asia dan Eropa melalui jalur udara. Data dari laporan UNODC menyebutkan bahwasannya Nigeria memiliki posisi yang cukup tinggi sebagai produsen ganja terbesar dari tahun 1997 hingga 1998 yang mana pada tahun tersebut negara ini menjadi produsen ganja sebesar 1.330 ha dan 1.330 ton per tahunnya (Octavianti, 2018). Untuk mengatasi masalah narkoba tersebut, Nigeria melalui NDLEA, melakukan kerja sama dengan UNODC pada tahun 2012. UNODC dan NDLEA menjalin kerja sama dengan berbagai tindakan pencegahan serta memberikan laporan mengenai keadaan kejahatan perdagangan narkoba per

tahunnya. Menurut laporan dari UNODC, pada tahun 1998 Nigeria tercatat memiliki pertanian ganja terbesar di Afrika, dan tercatat bahwa lebih dari 8 persen dari populasi masyarakatnya mengonsumsi ganja. Kemudian UNODC melaporkan bahwasannya pengguna ganja di Nigeria telah meningkat dari 126 kubik ton dari tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 210 metrik ton pada tahun 2007 (Octavianti, 2018).

Setiap tahun, kasus penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba di Nigeria terus mengalami peningkatan dan hal tersebut juga menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat Nigeria. Adapun Nigeria, merupakan negara yang sangat beragam dengan memiliki lebih dari 400 etnis dan berbagai kelompok agama. Oleh karena hal tersebut, masalah penyalahgunaan narkoba di Nigeria dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas dikarenakan sifat multikulturalnya. Sebagai contoh yaitu sebagian besar masyarakat yang tidak menganggap bahwa penggunaan beberapa obat yang menghasilkan suatu perubahan perilaku yang nyata sebagai suatu penyalahgunaan obat. Maka dari itu, pemerintah Nigeria menyadari bahwa sangat penting untuk menemukan jalan keluar dari masalah tersebut.

Dilansir dari laporan yang dikeluarkan oleh International Narcotics Control Board (INCB) pada tahun 2012, dapat dilihat bahwa wilayah Afrika Barat selama 15 tahun terakhir tercatat sebagai pos transit peredaran gelap jenis narkoba kokain ke wilayah benua Eropa. Sementara itu, ibukota dari Nigeria yakni Lagos, tercatat menjadi pusat perdagangan kokain yang paling aktif melalui jalur udara untuk

memasok ke Eropa. Dari laporan tersebut, menunjukkan bahwa hampir 50 persen sindikat dan kurir pengedar narkoba Afrika yang tertangkap di wilayah benua Eropa merupakan warga negara Nigeria. (BNN Indonesia, 2012). Wilayah Afrika Barat, terutama Nigeria menjadi salah satu sindikat pemasok narkoba ke Indonesia.

2.2.1 Produksi, Distribusi dan Konsumsi Narkoba di Nigeria

Hingga saat ini, Nigeria telah dikenal menjadi salah satu negara bagian dari Afrika Barat yang wilayahnya telah berkembang menjadi salah satu jalur utama dalam sindikat perdagangan narkoba dengan jenis kokain dan heroin yang ditjukkan ke beberapa negara di Amerika Latin dan Eropa bahkan telah meluas ke beberapa negara di benua Asia. Bukan hanya menjadi jalur transit saja, namun Nigeria ternyata telah menjadi ladang produksi dari beberapa jenis narkoba, seperti ganja dan methamphetamine. Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai pasar penjualan pasokan narkoba asal Nigeria. Adapun permasalahan narkoba di Nigeria hingga saat ini semakin sulit untuk dikendalikan mengingat sindikat kriminal pengedar narkoba juga terlibat dalam beberapa kasus kejahatan lainnya, seperti penipuan, korupsi dan pencucian uang yang membuat Nigeria mengalami kerugian yang cukup besar. Pertumbuhan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba setiap tahun semakin meningkat dan hal tersebut menjadi sebuah ancaman nyata yang serius bagi masa depan Nigeria.

Pasar obat di Nigeria sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Ganja merupakan salah satu obat yang paling sering diperdagangkan dan digunakan walaupun dianggap sebagai barang ilegal oleh negara bagian Nigeria. Pada awalnya, para mantan pejuang yang kembali dari Timur Tengah setelah Perang Dunia II diyakini sebagai orang-orang yang memperkenalkan obat ke Nigeria. Ditambah lagi tanaman dapat tumbuh dengan mudah di Nigeria karena memiliki iklim tropis. Sejak saat itu, budidaya dan ekspor dalam skala besar ke pasar barat dimulai. (Reisig, 1995). Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung Nigeria disebutkan sebagai negara dengan tingkat distributor dan produsen narkoba terbesar dari Afrika Barat. Adapun jenis obat-obatan terlarang yang banyak diproduksi di Nigeria salah satunya adalah *Cannabis sativa* (ganja) dan opium yang mana bahan baku dari heroin. Kedua jenis obat-obatan terlarang ini merupakan jenis yang paling umum diekspor oleh sindikat pengedar dari Nigeria ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat, Eropa, Amerika Serikat bahkan ke Asia (Octavianti, 2018).

Produksi obat-obatan terlarang di Nigeria semakin tahun semakin parah dan jangkauannya meluas hingga ke berbagai daerah yang tidak terduga seperti contohnya daerah Enugu yang merupakan sarang produksi ganja yang per tahunnya menghasilkan kurang lebih 1 ton. Diketahui bahwa mayoritas tempat produksi narkoba di Nigeria didirikan di tempat tidak terduga yang berada di tengah hutan (European Union External Action, 2019). Dilansir dari laporan tahunan dari NDLEA, rentang waktu tahun 2015-2017 produksi narkoba di Nigeria meningkat drastis. Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan terungkapnya tempat produksi narkoba sebesar 377,12 hektar pada tahun 2015. Kemudian angkanya meningkat drastis di tahun 2016 yakni sebesar 718,78 hektar kemudian pada tahun 2017 sebesar 317,118 hektar. Walaupun terjadi penurunan penemuan tempat produksi pada tahun 2017, tidak ada penurunan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap dari tahun 2015 sampai 2017.

Menurut laporan dari NDLEA, menjelaskan bahwasannya mayoritas penyalahguna obat-obatan terlarang ini adalah orang dewasa yang mulai mayoritas mulai menggunakan ganja sekitar 19 tahun. Selain itu terjadi juga peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang jenis psikotropika lainnya, terutama jenis heroin yang mana kebanyakan penggunanya merupakan orang dewasa dengan usia 22 tahun keatas.

Tabel 2.2 Statistik Pengguna Narkoba di Nigeria Tahun 2017

Jenis Obat-obatan	Jumlah Pengguna
Cannabis	10.600.000
Opioid	4.600.000
Cough Syrup	2.400.000
Tranquelizers and Sedatives	481.000
Ekstasi	340.000
Pelarut dan Inhalan	300.000
Ampetamin	238.000

Kokain	92.000
--------	--------

Tabel 2.2 Statistik Pengguna Obat-obatan Terlarang di Nigeria Tahun 2017, Sumber Laporan Tahunan UNODC, Diolah oleh Peneliti Maret 2023

Tabel diatas merupakan data hasil laporan statistik pengguna obat-obatan terlarang di Nigeria tahun 2017. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwasannya pada tahun 2017 Nigeria masih pada tahap gawat narkoba. Jumlah pengguna obat-batan tahun tersebut sangat banyak yang mana pengguna jenis cannabis tercatat sebanyak 10,6 juta pengguna, jenis opioids sebanyak 4,6 juta jiwa, cough syrup sebanyak 2,4 juta jiwa, Tranquelizers and Sedatives sebanyak 481.000 jiwa, ecstasy dengan pengguna sebanyak 340.000 jiwa, dilanjut dengan pengguna solvents dan inhalants yang mencapai 300.00 pengguna, amohetamines sebanyak 238.000 jiwa dan cocaine sebanyak 92.000 pengguna.

Berdasarkan hasil survei data penggunaan narkoba nasional yang dilaporkan oleh UNODC pada tahun 2018, di Nigeria terdapat sekitar 14,3 juta pengguna narkoba yang mana hampir tiga juta diantaranya menderita ketergantungan gangguan penggunaan narkoba. Adapun jumlah tersebut hampir tiga kali lipat dari jumlah rata-rata global yakni sebanyak 5,6 persen. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021). Dikatakan dari hasil survei tersebut, 14,3 juta orang di Nigeria dengan usia 15-64 tahun menggunakan zat psikoaktif seperti kafein, alkohol, nikotin dan heroin sementara sebanyak 10,6 juta menyalahgunakan ganja. Selain itu, 4,6 juta lainnya menyalahgunakan opioid farmasi seperti tramadol, kodein, morfin dan metamfetamin.

Perdagangan obat-obatan terlarang yang berasal dari Nigeria dapat dikatakan cukup aktif dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para sindikat pengedar. Obat terlarang ini diselundupkan dengan berbagai jalur. Adapun jalur yang paling sering adalah penyelundupan dari perbatasan Nigeria menuju wilayah Kamerun, Chad dan Benin dengan jalur darat. Narkoba jenis heroin, ganja, kokain dan sebagainya diselundupkan keluar masuk ke negara lain dengan berbagai modus. Sebagai contohnya yaitu dengan dimasukkan kedalam rambut wanita, tas, pegangan koper, bahkan ada dengan cara ditelan oleh pedagang. Selain itu, obat-obatan terlarang beredar dengan cepat secara online yang diiklankan pada situs web ilegal sebagai pasar perdagangan. Selain itu, penyelundupan narkoba asal Nigeria ini juga sering dilakukan melalui rute udara. Biasanya dari bandara Lagos, ke berbagai negara tujuan seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Obat-obatan tersebut biasanya dibungkus dalam film pelindung kemudian ditelan demi menghindari pindaian X-ray di bandara.

2.2.2 Upaya Penegakan Hukum Terkait Narkoba di Nigeria

Di Nigeria sendiri, perang melawan kasus penyalahgunaan narkoba telah ada sejak lama hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya undang-undang federal yang ada sejak tahun 1935. Adapun sejak saat itu, untuk menghambat melonjaknya kasus penyalahgunaan narkoba banyak undang-undang yang diberlakukan dan membentuk sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab dalam hal penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran terkait. NDLEA (*National Drugs Law Enforcement*) adalah suatu

institusi negara yang dibentuk dengan tujuan mengawasi adanya tindakan produksi, distribusi dan konsumsi narkoba di Nigeria. Selain itu, NDLEA juga dimandatkan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal narkoba. Selanjutnya, dalam hal merespon adanya konvensi yang dibentuk oleh PBB yakni *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances in 1998*, maka pemerintah Nigeria juga membentuk *The National Drug Law Enforcement Agency Decree No.48*, yang mana dekrit ini berisi peraturan yang mengatur bahwasannya perdagangan dan pengedaran obat-obatan terlarang dengan jenis LSD, heroin, kokain dan jenis yang lain maka akan diberlakukan hukuman kurungan seumur hidup dan terkait dengan penggunaan maupun kepemilikan obat-obatan maka akan mendapat ganjaran berupa hukuman kurungan kurang lebih selama 15 tahun dan tidak melebihi 25 tahun hukuman. (European Union External Action, 2019).

Nigeria melakukan berbagai upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Adapun beberapa undang-undang yang paling penting yang mengatur hal terkait budidaya, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Nigeria adalah sebagai berikut:

1. Ordonansi narkoba berbahaya tahun 1935 yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah kolonial Inggris
2. Dekrit Rami India No.19 tahun 1966.
3. Dekrit (Amandemen) Rami India No.34 Tahun 1979.

4. Dekrit (Amandemen) Rami India dan dekrit pengadilan khusus (Pelanggaran lain-lain) No.20 Tahun 1984
5. Keputusan pengadilan khusus (Aneka delik) (Amandemen)Tahun 1986 dan keputusan Badan penegak hukum narkoba nasional No.48 Tahun 1989 (Sebagaimana telah diubah dengan keputusan No.33 Tahun 1990). (NDLEA, 2020)

Undang-undang ini kemudian diselaraskan sebagai Undang-undang parlemen, CAP N30 Undang-undang federasi Nigeria (LFN) 2004. Adapun Undang-undang tersebut telah membentuk NDLEA. Peraturan dan putusan secara hukum dari NDLEA telah diatur dalam, Undang-undang tahun 1990 No.33, kemudian Undang-undang Tahun 1989 No.48, Undang-undang Tahun 1992 No.15, Undang-undang tahun 1999 No.62 serta Undang-undang Tahun 1989 No.48

Nigeria melalui NDLEA, telah mengupayakan berbagai hal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Nigeria. Adapun NDLEA telah meluncurkan beberapa kegiatan penegakan nasional dengan tujuan menyita obat-obatan terlarang yang disalahgunakan dan menangkap para penyalahguna narkoba di masyarakat, beberapa program pencegahan, rehabilitasi dan juga patroli perbatasan untuk menangkap para sindikat penyalur narkoba ke dan dari Nigeria. Menurut laporan NDLEA tahun 2019, selama kurang lebih 10 tahun NDLEA telah menyita total sebanyak 56.745.795.555 kg narkoba, 85.058 tersangka penyalahgunaan narkoba dan 16.937 kasus yang telah diamankan dan diberikan hukuman. (Abdullah, 2019). Selain itu, *The National*

Agency for Foods and Drugs Administration and Control (NAFDAC) yang merupakan sebuah badan dari pemerintah federal Nigeria, telah melakukan pelarangan terhadap pembuatan, impor dan penjualan (tanpa resep yang sah) dari kodein dan sirup yang mengandung kodein di Nigeria. Pada tahun 2018, badan tersebut telah berhasil menutup beberapa perusahaan farmasi yang terbukti terlibat dalam pembuatan sirup yang mengandung kodein di Nigeria. (NAFDAC, 2018)

2.3 SINDIKAT DAN JALUR PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA

Penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba menjadi suatu bahaya yang nyata yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan sigap dan tepat. Hal tersebut bertujuan agar tercipta stabilitas dalam masyarakat global sehingga dan secara tidak langsung *human security* suatu negara juga ikut kondusif dan tidak terganggu. Kasus perdagangan dan penyelundupan narkoba dewasa ini menjadi salah satu isu yang krusial bagi setiap negara mengingat maraknya kasus peredaran ini menimbulkan dampak negatif bagi negara terutama masyarakatnya. Peredaran narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mana perkembangannya dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara karena kasus ini tidak hanya terjadi secara domestik namun juga secara internasional. Apabila peredaran narkoba tersebut terus menerus mengalami peningkatan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh pada kecenderungan perilaku kriminal yang juga akan meningkat di masyarakat.

Adapun sindikat pengedar narkoba, pada umumnya membentuk kelompok penyalur dalam negeri maupun di luar negeri. Sindikat jahat ini merupakan salah satu perusak generasi bangsa. Mereka sering menawarkan obat-obatan terlarang tidak untuk tujuan medis melainkan sebagai suplemen makanan, pil sehat, pil pintar dan sebagainya. Sindikat pengedar narkoba biasanya melibatkan penjahat warga biasa bahkan pejabat dan aparat keamanan yang memiliki kewenangan. Operasi penyelundupan narkoba sering kali memiliki saling keterkaitan dengan berbagai kejahatan lainnya seperti pencucian uang, penyuaipan pejabat negara, elit politik, korupsi, penggelapan pajak negara, penyelundupan melalui bea cukai, dan sebagainya. (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020).

Adapun salah satu modus operandi yang seringkali dilakukan oleh para sindikat narkoba yakni dengan cara membeli rekening milik orang lain dan melakukan transaksi pembayaran narkoba dengan rekening tersebut. Pemilik rekening juga biasanya merupakan seseorang yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut. Selain itu, sindikat pengedar narkoba juga tidak jarang mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). (CNN Indonesia, 2021). Sindikat pengedar yang berasal dari beberapa negara biasanya menggunakan sistem sel/cut/tidak saling mengenal dan cara beroperasinya secara berjenjang atau terputus, serta memiliki mobilitas yang tinggi. Hal tersebut biasanya diterapkan oleh sindikat internasional untuk mengelabui aparat keamanan dan membuat mereka kesulitan untuk mendeteksi jaringan pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Jaringan perdagangan gelap narkoba dengan tingkat internasional, umumnya melakukan kerja sama dengan pembuat paspor palsu supaya mereka dapat dengan mudah mengubah paspor kapan saja sehingga membuat para petugas keamanan mengalami kesulitan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Sindikat pemasok narkoba berasal dari berbagai negara seperti Cina, Australia, Singapura dan sebagainya. Sindikat pemasok narkoba di Indonesia banyak juga yang berasal dari Nigeria, Ghana, Liberia yang mana sering dikenal sebagai sindikat Black African. Sindikat ini biasanya diperankan oleh orang-orang yang mayoritas dari kalangan muda. Modus yang dipakai biasanya menggunakan identitas dan paspor palsu. Salah satu kasus yang cukup menjadi sorotan yaitu ditemukannya 11 WNA asal Afrika di sebuah rumah di Petamburan, Jakarta yang mana mereka diketahui telah memalsukan identitasnya dengan tujuan supaya dapat beroperasi di wilayah Jakarta.

Dirjen Bea Cukai memaparkan bahwa modus peredaran narkoba sindikat semakin berkembang dan semakin sulit untuk di deteksi. Salah satu modus yang akhir-akhir ini sering dilakukan adalah dengan membuang paket narkoba di tengah laut (Sekretarian Nasional ASEAN-Indonesia, 2020).

Kasus selanjutnya adalah penyelundupan narkoba jenis ekstasi yang dimasukkan dalam buku cerita pada bulan Juli tahun 2017. Pihak Bea Cukai menemukan sabu sebanyak 160 gram yang diselipkan di balik sampul buku cerita tersebut. Selain itu, modus lainnya adalah penyelundupan sabu dalam pembalut, modus ini terjadi pada bulan Februari tahun 2020 di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Pihak Bea Cukai menemukan sebanyak 1,346 gram sabu di dalam

pembalut wanita asal Nigeria. Selain itu, narkoba kerap kali dikemas dengan cara yang semakin bervariasi seperti contohnya adalah narkoba disamarkan sebagai cairan vape, ekstasi dan sabu disembunyikan di dalam bawang merah, cabai dan kacang kulit, shabu diselundupkan dalam sepatu, sabu diselundupkan dengan lilitan benang dan sabu dimasukkan ke dalam ban. (BNN, 2022)

Jalur penyelundupan narkoba ke Indonesia biasanya dilakukan dengan berbagai jalur seperti jalur laut, darat maupun jalur laut. Berdasarkan laporan dari Lemhanas, dikatakan bahwasannya kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan oleh para sindikat penyelundup narkoba sebagai jalur favorit untuk melancarkan operandi narkoba dari luar negeri ke Indonesia (Pradana, 2018). Dikatakan pula bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia sendiri, sebanyak 80% adalah melalui jalur laut. Alasan mengapa jalur laut yang lebih sering digunakan dikarenakan semakin ketatnya pengawasan di bandara. Di kawasan Asia Tenggara, terdapat tiga tempat utama yang menjadi sarang jaringan narkoba, yang pertama disebut sebagai *The Goden Triangle* atau sering disebut sebagai jaringan segitiga emas yang meliputi Myanmar, Thailand dan Laos. Selanjutnya ada *The Golden Crescent* yang terdiri atas wilayah Pakistan, Afghanistan dan Iran. Terakhir adalah *The Golden Peacock* yang berasal dari wilayah Amerika Latin. (Lemhanas RI, 2019) .

Adapun letak Indonesia yang strategis di Asia Tenggara serta jumlah penduduk yang banyak menjadi potensi untuk dijadikan sebagai ladang untuk menyebarkan narkoba oleh para sindikat narkoba. Hal tersebut menjadi celah bagi para sindikat narkoba untuk dengan mudah menyelundupkan dan mengedarkan

narkoba atau sekedar transit di wilayah Indonesia. Pada masa era digitalisasi seperti sekarang ini, BNN menjelaskan bahwasannya transaksi narkoba telah ditambah melalui jalur dunia maya. Biasanya peredaran narkoba dilakukan melalui website dan media sosial atau disebut sebagai *surface web market*. Selain itu peredaran narkoba juga dapat dilakukan melalui jaringan internet yang tersembunyi dan sangat sulit dilacak yang disebut sebagai *deep web market*. dan yang terakhir ada transaksi yang menggunakan *crypto-currency* melalui internet yang sulit untuk dilacak karena identitas tersembunyi (Badan Narkotika Nasional , 2021).

2.4 KERJA SAMA ANTARA BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL) REPUBLIK INDONESIA DAN NDLEA (*NATIONAL DRUGS LAW ENFORCEMENT AGENCY*) NIGERIA

Faktanya, kasus perdagangan dan penyelundupan narkoba dewasa ini menjadi salah satu isu yang krusial bagi setiap negara mengingat maraknya kasus peredaran ini menimbulkan dampak negatif bagi negara terutama masyarakatnya. Peredaran narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mana perkembangannya dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara karena kasus ini tidak hanya terjadi secara domestik namun juga secara internasional.

Pemerintah Indonesia, dalam hal menanggulangi kasus perdagangan narkoba menunjuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan maraknya kasus ini. Untuk menanggapi keseriusan dari maraknya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan berbagai

upaya salah satunya dengan menjalin kerja sama internasional dengan Negara lain. Nigeria, menjadi salah satu Negara asal penyelundupan narkoba ke Indonesia. Di Nigeria sendiri ada *National Drugs Law Enforcement Agency* (NDLEA), yang sederajat dengan Badan Narkotika Nasional yang dimiliki Indonesia. Organisasi tersebut didirikan dengan tujuan memerangi penjualan dan penggunaan zat ilegal di Nigeria tepatnya pada tahun 1990. Adapun di Nigeria sendiri, NDLEA beroperasi di pelabuhan utama, bandara internasional, dan penyeberangan perbatasan lainnya. Memerangi penggunaan narkoba baik di dalam negeri maupun internasional adalah salah satu tujuannya. Terdapat beberapa kasus penyelundupan narkoba yang berasal dari Nigeria di Indonesia. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2017 lalu dimana seorang kurir wanita ditangkap di bandara Soekarno Hatta, membawa sabu seberat 91 gram. Beberapa kasus yang telah terkuak baru-baru ini tepatnya pada bulan Mei 2021 pihak kepolisian dari Polres Jakarta barat telah menggagalkan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 310 kg di Gunung Sindur, Jawa barat. Bukan hanya itu saja, pihak kepolisian juga juga berhasil mengamankan 511kg sabu-sabu dengan tiga tersangka pelaku yang ditangkap. Setelah menyelidiki kasus tersebut, pihak polres mengetahui bahwasannya sindikat pengedar itu berasal dari Nigeria (Kompas.com, 2021) Kemudian tertanggal 27 September 2021 Polda Jatim mengamankan sebanyak 3kg sabu yang diselundupkan oleh warga Negara Nigeria (Baihaqi, 2021) Selain itu, dilansir dari berita CNN pada tanggal 28 April 2021 kasus penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 2.5 ton digagalkan oleh pihak Polri

Jakarta. Setelah didalami, sindikat pengedar itu juga berasal dari Nigeria. (CNN Indonesia, 28 april 2021).

Kerja sama antara kedua negara dalam menangani peredaran narkoba sangat diperlukan. Adapun kerja sama yang mendalam antara kedua Negara telah terjalin sejak 2013 lalu dengan dibentuknya sebuah nota kesepahaman (MoU) antara kedua pemerintahan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani di Abuja tepatnya pada 2 Februari 2013 (Kemenhumkam.go.id). Adapun penandatanganan MoU ini dilakukan oleh kedua negara dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan MoU ini berisikan mengenai kerja sama dalam pemberantasan produksi, bahan-bahan psikotropika, manufaktur dan perdagangan gelap gelap narkoba dan prekursor. Dengan adanya MoU tersebut, Badan Narkotika Nasional dan NDLEA sepakat untuk berkomitmen dalam berbagi informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

MoU yang telah disepakati oleh Indonesia dan Nigeria memiliki ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- a. Melakukan kerja sama dalam hal menekan produksi,manufaktur serta perdagangan gelap narkoba dan berkomitmen untuk kerja sama yang erat dan terkoordinasi dalam forum regional maupun internasional.

- b. Mengambil langkah-langkah bersama demi memberantas sumber-sumber penyedia narkoba. Dalam hal ini termasuk langkah-langkah yang dapat membatasi akses para sindikat pengedar potensial pada wilayah kedua negara.
- c. Pengurangan penyediaan permintaan narkoba serta meningkatkan upaya-upaya penanggulangan.
- d. Saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai metode serta modus operandi yang dilakukan pengedar narkoba.
- e. Saling bertukar pengalaman mengenai metode pencarian dan penyitaan narkoba yang disembunyikan.
- f. Penggunaan peralatan teknis baru dalam kursus pelatihan dan saling tukar teknologi modern dalam mendeteksi peredaran gelap narkoba.
- g. Sepakat untuk saling bertukar informasi tentang jaringan dan orang-orang yang terlibat ataupun diduga terlibat atau ditahan karena produksi, manufaktur dan perdagangan gelap narkoba serta mengenai jalur baru lintas narkoba.
- h. Menyediakan informasi mengenai jenis-jenis baru narkoba.
- i. Sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman tentang bagaimana program penyuluhan yang efektif bagi badan-badan pelaksana, organisasi-organisasi dan orang-orang yang terlibat dalam kampanye anti narkoba.
- j. Sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai produk legislasi dan informasi terkait praktik peradilan pada bidang pemberantasan produksi, manufaktur dan perdagangan gelap narkoba.

- k. Saling bertukar informasi mengenai perlakuan dan rehabilitasi yang efektif bagi para pecandu narkoba.
- l. Sepakat untuk saling berbagi informasi tentang hasil riset, publikasi ilmu pengetahuan, buletin khusus, film dan alat penyuluhan lain dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan kesadaran masyarakat.
- m. Lingkup kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama dalam bidang produksi, manufaktur dan perdagangan gelap narkoba.